

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENEYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ANTARA KELUARGA DI SERANG, BANTEN (Studi Kasus Keluarga besar Haji Muzakir Mustofa)

Joko Widodo

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat
joko.widarto@esaunggul.ac.id

Abstract

Mediation is a simple alternative in Dispute Resolution in general, including land disputes. The legal basis for this is Law No. 30/1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Mediation is a process to resolve disputes that occur between parties, so that a third party is needed as a neutral party and does not take sides with one of the parties. The existence of a third party as a mediator provides legal direction to the disputing parties so that each can legally resolve disputes on the basis of mutual agreement. Especially in land disputes involving the family environment (The parties to the dispute are families). The results of the mediation are stated in a stamped agreement letter, the signature of the disputing parties witnessed by the Mediator. Judging by juridically, the power of law from the results of the mediation is applicable as a law for those who make it.

Keywords: Mediation, Alternatives, Dispute Resolution, Land.

Abstrak

Mediasi merupakan alternatif yang sederhana dalam Penyelesaian Sengketa pada umumnya termasuk juga sengketa pertanahan. Dasar hukum yang mendasarinya adalah UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Mediasi merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak, sehingga diperlukan pihak ketiga sebagai pihak yang netral dan tidak memihak kesalah satu pihak. Keberadaan pihak ketiga sebagai mediator memberikan arahan hukum kepada para pihak yang bersengketa agar masing-masing dapat secara win-win solution dapan menyelesaikan sengketa secara hukum atas dasar kesepakatan Bersama. Terlebih dalam sengketa waris pertanahan yang melibatkan lingkungan keluarga (Para pihak yang bersengketa adalah keluarga). Hasil mediasi dituangkan dalam surat kesepakatan bermaterai, tanda tangan para pihak yang bersengketa disaksikan oleh Mediator. Ditinjau secara yuridis kekuatan hukum dari hasil mediasi adalah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya

Kata kunci : Mediasi, Sebagai Alternatif, Penyelesaian Sengketa, Tanah.

Pendahuluan

Pergaulan sosial secara umum maupun pergaulan dalam lingkup keluarga sehari-hari tak terlepas dari konflik ataupun sengketa dan selisih pendapat. Konflik ataupun sengketa yang terjadi antara keluarga paling banyak dipicu permasalahan warisan. Konflik terjadi ketika dua orang atau lebih berlomba untuk mencapai tujuan yang sama atau memperoleh sumber yang jumlahnya terbatas. Timbulnya konflik merupakan pertanda akan adanya krisis dalam hubungan manusia, dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik itu adalah mengadakan usaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Istilah konflik dan sengketa merupakan dua hal yang secara konseptual

berbeda atau sama dan dapat saling dipertukarkan. Sebagian sarjana berpendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konfli dengan sengketa,

Warisan disebut juga harta peninggalan atau harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris. Kompilasi Hukum Islam membedakan pengertian harta peninggalan dengan harta waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Sengketa berawal dari konflik, suatu situasi dimana masing-masing ahli waris dihadapkan pada perbedaan kepentingan atau ketidaksesuaian dengan ahli waris lainnya. Konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila ahli waris yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas. Konflik berkembang menjadi sengketa apabila ahli waris yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puasnya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap merugikan maupun kepada pihak lain untuk mencari jalan penyelesaiannya.

Pihak-pihak yang bersengketa dalam pembagian warisan adalah sesama ahli waris baik laki-laki dan/atau perempuan. Sengketa pembagian waris ini ada pula yang melibatkan saudara-saudara akibat perkawinan yaitu suami atau isteri dari ahli waris (ipar) dan anak angkat pewaris. Pewaris yang memiliki isteri lebih dari satu akan memunculkan semakin banyak para pihak yang terlibat dalam sengketa warisan.

Semasa hidupnya pewaris ada yang mengangkat pihak di luar keluarga sebagai anak angkat. Pengangkatan anak angkat yang berlangsung pada umumnya tidak dilakukan melalui pengadilan. Anak angkat merawat pewaris pada masa tuanya karena anak-anaknya tinggal di tempat lain yang jauh dari tempat tinggalnya. Setelah pewaris meninggal anak angkat menguasai secara fisik tanah dan rumah tempat tinggal pewaris semasa hidupnya.

Sengketa muncul karena keserakahan untuk menguasai dan mendapatkan harta warisan. Mereka ingin dimasukkan sebagai pihak ahli waris dengan mendapatkan prosentase lebih besar atas harta warisan. Pihak perempuan misalnya ingin mendapatkan pembagian yang sama dengan laki-laki bukan seperti yang diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam dalam pembagian harta warisan menentukan laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dibandingkan dengan perempuan.

Potensi sengketa waris ada yang sudah terjadi sebelum pembagian warisan dilakukan. Misalnya seorang anak saat orang tuanya masih hidup meminjam sertifikat tanah milik orang tuanya sebagai jaminan bank untuk mendapatkan pinjaman. Namun setelah orang tua meninggal ternyata sertifikat tanah baru diketahui oleh ahli waris lain masih menjadi jaminan bank dengan kredit macet sehingga bank akan melakukan penjualan obyek agunan melalui lelang.

Tidak sedikit sesama saudara kandung bertengkar gara-gara warisan, mereka menjadi bermusuhan, saling menghujat, saling menjelek-jelekan, sampai-sampai menyelesaikan sengketa warisan sampai ke pengadilan. Bahkan akibat permasalahan waris ada yang berusaha untuk membunuh. *Na'udzubillah min dzalik.*

Munculnya sengketa misalnya diawali adanya seorang ahli waris orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Dirinya merasa bagian harta waris untuk dirinya lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Ada pula ahli waris yang merasa sok kuasa, merasa paling kaya, dengan jabatan tinggi sehingga sombong dan berusaha menguasai warisan lebih besar. Namun adalah juga yang merasa berjasa dalam merawat orang tua sehingga berhak atas bagian warisan yang lebih besar. Situasi dan kondisi itu mengakitnya, ahli waris yang lain merasa kecewa.

Pemicu sengketa warisan dalam praktek ada yang muncul akibat kehadiran pihak lain yaitu suami atau isteri dari ahli waris (ipar). Saat mereka semua saudar kandung belum melangsungkan perkawinan biasanya baik-baik saja dan akur, namun kehadiran ipar membuat suasana menjadi gaduh. Mereka menjadi kompor pasangannya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Lebih jelek lagi terkadang mereka mengadu-domba antara sesama ahli waris.

Mediasi merupakan alternatif yang sederhana dalam Penyelesaian Sengketa pada umumnya termasuk juga sengketa pertanahan. Dasar hukum yang mendasarinya adalah UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. . Mediasi merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak, sehingga diperlukan pihak ketiga sebagai pihak yang netral dan tidak memihak kesalah satu pihak. Keberadaan pihak ketiga sebagai mediator diantara keluarga Haji Muzakir Mustofa untuk memberikan arahan hukum kepada para pihak yang bersengketa agar masing-masing dapat secara *win-win solution* dapat menyelesaikan sengketa secara hukum atas dasar kesepakatan bersama. Terlebih dalam sengketa waris pertanahan yang melibatkan lingkungan keluarga (Para pihak yang bersengketa adalah keluarga). Hasil mediasi dituangkan dalam surat kesepakatan bermaterai, tanda tangan para pihak yang bersengketa disaksikan oleh Mediator.

Ditinjau secara yuridis kekuatan hukum dari hasil mediasi adalah sama dengan putusan pengadilan (berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya).

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa waris tanah keluarga Haji Muzakir Mustofa ini adalah dengan cara Mediasi melalui tahapan sebagai berikut:

1. Yang Bersengketa: Hak waris Haji Muzakir Mustofa, yang terdiri dari tiga orang wanita dan 4 orang laki-laki .
2. Tempat Mediasi: di Kantor pengacara Adipati Wiraguna and Partner yang berlokasi di Jalan Rororjongrang Raya Tangerang Banten
3. Waktu Mediasi: 3,5 bulan dengan frekwensi pertemuan 3-4 x pertemuan dalam kurun waktu satu bulan.

4. Objek sengketa: Berupa tanah pekarangan seluas 3.599 m² dan tanah kebun seluas 6.350 m².
5. Dasar Hukum: Disepakati para pihak menggunakan Hukum Waris Islam

Diawali dari kepercayaan yg diberikan kepada kami sebagai perantara oleh keluarga yang bersengketa (dituangkan dalam bentuk surat Kuasa Khusus sebagai Mediator secara tertulis). Dilanjutkan dengan pembuatan proposal mediasi yang didalamnya terdapat rencana kerja, jadwal dan agenda pertemuan, persyaratan kehadiran dalam setiap pertemuan, tatacara dalam menyampaikan pendapat dan keberatan dan lain-lain dengan mengedepankan musyawarah mufakat untuk penyelesaian masalah (Rahmadi, 2010).

Sebelumnya hak waris Keluarga besar Haji Muzakir Mustofa telah menyepakati dasar hukum yang akan digunakan dalam pembahasan bagi waris adalah Hukum Waris Islam, sehingga kami dari tim Mediator juga melibatkan tenaga ahli dibidang waris Islam.

Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan (negoisasi) proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 PERMA. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat 3 sistem pertemuan: 1. Tertutup untuk umum 2. Terbuka untuk umum atau closed session, tidak boleh dihadiri umum 3. Sengketa publik mutlak terbuka untuk umum (Harahap, 2008)

Mediator memiliki tugas mengarahkan dan memandu para pihak untuk menyampaikan ekspresinya, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Mediator berperan sebagai penjaga stabilitas diskusi, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi debat yang dapat mengakibatkan gagalnya proses mediasi para pihak. Dalam memandu proses komunikasi mediator ikut mengarahkan dan memperlancar proses komunikasi supaya memperoleh pemahaman

yang menyeluruh terhadap persoalan yang disengketakan.

Hasil dan Pembahasan

Langkah kerja mediator:

1. Pramediasi Proses langkah pramediasi, mediator melakukan pengenalan awal terhadap permasalahan utama yang dipersengketakan para pihak. Mediator harus menyelami akar permasalahan melalui kontak dengan para pihak, sehingga ia memiliki persepsi tersendiri. Karena dari sini mediator dapat memiliki gambaran umum mengenai sengketa, sehingga dapat menentukan layak tidaknya persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur mediasi.
2. Sambutan Mediator Ketika para pihak datang pada pertemuan yang disepakati, mediator melalui pertemuan dengan mengucapkan selamat datang dan memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah bersedia hadir dan menjadikan mediasi sebagai jalan bagi penyelesaian sengketa. Dalam sambutannya mediator menjelaskan posisinya hanya sebagai pembantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
3. Resentasi Para Pihak Pada langkah ini mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menceritakan dan mempresentasikan permasalahan masing-masing secara mendalam. Dalam praktik biasanya, kesempatan pertama diberikan mediator kepada pihak yang mengadu atau mengajak ke jalur mediasi, tapi tidak berarti harus kaku, dan masing-masing mereka juga dapat mendengar satu sama lain secara langsung pula.
4. Identifikasi Masalah Dalam presentasi para pihak, tidak semua persoalan disampaikan secara berurut dan sistematis. Oleh karenanya, mediator harus mengidentifikasi masalah utama yang dipersengketakan, dan melihat persoalan yang kelihatannya disepakati bersama dalam bahasa presentasi para pihak. Disini mediator harus jeli dalam melihat persengketaan yang diperselisihkan.
5. Mengidentifikasi dan Mengurutkan Permasalahan Pada langkah ini mediator menyusun hasil presentasi para pihak dalam dua bentuk kategori yaitu: permasalahan yang diperselisihkan dan permasalahan yang disepakati. Mendefinisikan permasalahan merupakan tugas mediator membuat ringkasan pokok persoalan, sehingga menjadi lebih mudah dipahami oleh kedua belah pihak.
6. Negosiasi dan Pertemuan Terpisah Negosiasi merupakan langkah penting di mana para pihak sudah melalui pembicaraan strategi dan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh kesepakatan. Dalam hal ini biasanya memerlukan waktu yang lama, karena para pihak sudah memulai diskusi mengenai tawaran yang mungkin mereka sepakati bersama. Jika dalam negosiasi terjadi hambatan, maka mediator menawarkan pertemuan terpisah, dimana mediator akan menemui masing-masing pihak pada waktu dan tempat yang berbeda. Tujuan pertemuan adalah untuk menggali *concern* yang belum diungkapkan dalam pertemuan terbuka, padahal sangat penting guna tercapainya keputusan.
7. Perumusan kesepakatan Bila dalam negosiasi telah ditemukan beberapa kesepakatan antara para pihak, maka mediator dapat merumuskan dalam bahasa tulisan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Rumusan kesepakatan tersebut bisa berupa pointer-pointer atau pernyataan yang dapat diterima kedua belah pihak.
8. Membuat dan mencatat keputusan akhir Sebelum keputusan akhir dibuat, para pihak dikumpulkan dalam suatu pertemuan untuk mendiskusikan kembali keputusan yang telah diambil. Hal ini bertujuan bahwa apakah seluruh isu itu sudah dibahas. Para pihak merasa puas dan tidak ada halangan lagi yang mengganjal dari keduanya dan mereka dapat membuat keputusan akhir. Dari sini juga mediator diminta komitmen kesepakatan akhir dari para pihak, dan setelah mereka memberikan komitmen tersebut, dan dapat diungkapkan dalam perjanjian mediasi.

9. Penutup mediasi Pada langkah akhir, mediator mengucapkan selamat kepada para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Mediator juga mengingatkan bahwa keputusan yang diambil dalam mediasi adalah keputusan yang dibuat bersama oleh masing-masing pihak, dan mengingatkan pula apa-apa yang semestinya dilakukan oleh kedua belah pihak pasca mediasi.

Mediator dapat bertindak baik atas inisiatifnya sendiri, menawarkan jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, agar mediator dapat berfungsi, diperlukan kesepakatan atau konsensus dari para pihak sebagai prasyarat utama (Margono, 2004).

Dalam menjalankan fungsinya tidak tunduk pada suatu aturan hukum acara tertentu. Ia bebas menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa berlangsung. Perannya di sini tidak semata-mata mempertemukan para pihak agar bersedia berunding, tetapi juga terlibat dalam perundingan dengan para pihak dan bisa pula memberikan saran-saran atau usulan penyelesaian sengketa. Bahkan mediator dapat pula berupaya mendamaikan para pihak.

Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Ia dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan). Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung atau melalui lembaga mediasi), mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.

Mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pemihakan mediator kepada salah

satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi (Abbas, 2009).

Dengan begitu, sama halnya konsep populer lain, netralitas adalah „transparan“ juga “gelap”, transparan karena beroperasi atas dasar asumsi yang dipegang luas tentang kuasa dan konflik, dan dikatakan gelap karena sangat susah untuk mempertanyakan sifat dasar dan praktek netralitas dalam konsensus ini. Kami di sini menawarkan sebuah dekonstruksi uji makna netralitas yang muncul dari rangkaian yang saling berhubungan, term-term interdependen: keadilan, kuasa, dan ideologi. Aplikasi kami dengan menggunakan pendekatan post-strukturalisme memungkinkan kami untuk menunjukkan cara retorika netralitas yang ada membingungkan praktek netralitas dalam mediasi (Spencer, 2006).

Kesimpulan

Mediasi menjadi efektif manakala mediator mampu memfasilitasi para pihak secara sistematis, bersikap tidak memihak dan mendahulukan kepentingan bersama para pihak. Sikap netralitas tim mediator akan menumbuhkan rasa nyaman para pihak yang bersengketa. Netralitas mediator dalam menerima tanggapan, masukan dan memberikan usulan penyelesaian masalah, pandangan hukum serta opini menjadi faktor penting. Keberadaan netralitas mediator berada pada posisi apabila para pihak masih saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam kesepakatan tersebut.

Mediator berada pada posisi di “tengah dan netral” antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan (agreement) sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syara*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, Cet IIV. 2008.

Margono, Suyud. ADR (Alternative Dispute Resolution) & ARBITRASE Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.

Rahmadi, Takdir. Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sutiyoso, Bambang. Hukum Arbitrase, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gema Media. 2008.

Syafa'at, Rachmad. 2006. Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa. Malang: ARGITEK.